



**PUTUSAN**  
**Nomor 23 /Pdt.G/2017/PNSpt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANGGA KURNIAWAN**, tempat/tgl lahir: Sampit, 29 Juli 1969, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir : SMA, alamat Jl. Batu Mutiara No.36, RT.31, RW.06, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **DARMANSYAH, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara **DARMANSYAH, SH & Rekan**, yang beralamat di Jl. Kenan Sandan/Baamang Tengah V No.88, RT.28, Baamang Tengah-Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2017, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit No.94/SK.KH/06/2017/PNSpt, tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**LAWAN**

1. **RIO AMRIN A**, tempat/tanggal lahir : Riau, 3 Oktober 1968, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat Jl. Arjuno IX (Arjuno 13) No.458, RT.47/RW.09, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

2. **SRI WERDANINGSIH**, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat Jl. Kopi Selatan No.05, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **H. M. RADIANSYAH, SH**, Advokat-Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara **H.M. RADIANSYAH, SH dan Rekan**, yang beralamat di Jl. Teratai 2 No.4, Sampit, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.ADV.KAI/VII/2017/SPT, tertanggal 31 Juli 2017, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.117/SK.KH/08/2017/PNSpt, tanggal 01 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 18 Juli 2017 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN. Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perumahan yang berbentuk huruf "L" terletak di Jl. Batu Mutiara RT/RW 31/VI, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng, dan disetiap sudut tanah tersebut telah dipasang patok dari kayu ulin, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

Ukuran tanah : Panjang :  $\pm$  40/17/23 meter;

: Lebar :  $\pm$  24/14/10 meter;

: Luas :  $\pm$  722 meter persegi;

Batas-batas tanah : Utara : dengan Gang atau Sri Werdaningsih;

Timur : Perwt Rudi dan Ahrul Agus, SP;

Selatan : Jalan Batu Mutiara;

Barat : dengan Sri Werdaningsih;

2. Bahwa sebidang tanah tersebut Penggugat peroleh dari Pembelian dari Tergugat I (Rio Amrin A) pada tahun 2015, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah, tanggal 20 Agustus 2015 yang telah diketahui/diregister di Kantor Kelurahan Mentawa Baru Hulu tanggal 28 Agustus 2015 Nomor:593.83/SKPT/38/Pem/2015 dan Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tanggal 31 Agustus 2015 Nomor:593.83/SKPT/1254/Pem/2015 (bukti P.1 terlampir);

3. Bahwa sebelum adanya kesefakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I. Tergugat I memohon kepada Penggugat agar mau membeli tanah yang ia tawarkan itu, dengan alasan dia sangat membutuhkan uang ada saat itu, Penggugat tanya kepada Tergugat I ada surat-suratnya atau tidak, dijawab ada surat-suratnya, bermasalah atau tidak, dijawab tidak bermasalah. Karena dijamin oleh Tergugat I bahwa tanah tersebut tidak bermasalah, maka terjadilah kesefakatan jual beli atas sebidang tanah

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt



tersebut, dan Penggugat langsung minta diuruskan surat-suratnya kepada Tergugat I, sehingga terbitlah surat tanah tersebut An. Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin 2 tersebut diatas;

4. Bahwa setelah bidang tanah tersebut Penggugat beli dari Tergugat I beserta surat-suratnya diserahkan kepada Penggugat, setelah itu 2 atau 3 hari Penggugat tembok dengan tanah uruk, datanglah Tergugat II bersama keluarganya menyatakan bahwa tanah yang Penggugat beli/uruk itu adalah tanah miliknya (katanya dari warisan orangtuanya) langsung dipasang pagar dari kayu bulat/galam yang dibekengi oleh oknum TNI yang mengakui keluarga dari Tergugat II, dengan sendirinya terhentilah pengurukan tanah Penggugat tersebut;

5. Bahwa sebagian besar dari watas tanah Penggugat yang diklaim/diakui dengan cara dipagar oleh oleh Tergugat II tersebut, setelah diukur kurang lebih :

- Panjang : 40 (Barat) /23 (Timur) meter;
- Lebar : 10 (Selatan) /19 (Utara) meter;
- Tanah Penggugat masih tersisa diujung sebelah Timur bagian "L" adalah 23 x 5 meter;

6. Bahwa karena Penggugat tidak mau ribut dilapangan (obyek sengketa) dan merasa kecewa/dirugikan oleh Tergugat I, maka persoalan tersebut Penggugat kembalikan kepada Tergugat I untuk melaporkan ke Kantor Kelurahan Mentawa Baru Hulu untuk minta penyelesaian (Mediasi). Oleh Lurah Mentawa Baru Hulu di panggilah para pihak yang bersengketa, yakni: Tergugat I selaku pelapor, Penggugat, pemilik asal tempat Tergugat I beli (MAS'UDI MUALLIM), saksi sebatas (Ahirul Agus, SP dan Rudi), pihak yang mengaku/memagar tanah Penggugat, yakni Tergugat II, Tergugat II tidak hadir, waktu itu diwakili oleh seseorang yang mengaku saudaranya (yakni Pak Yusri) hasilnya tidak tercapai kesefakatan diantara para pihak. Bahwa dengan kejadian ini Penggugat sangat dirugikan, Penggugat belum sempat menikmati, mengambil manfaat, menguasai obyek tanah yang Pengugat beli secara sah. Penggugat sempat minta pertanggungjawaban Tergugat I untuk mengembalikan uang dari harga tanah tersebut, namun diabaikan;

7. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai sebagian besar dari watas tanah Penggugat tersebut diatas dengan cara memagari dari kayu bulat/galam yang dibekengi oleh oknum TNI yang mengaku keluarga dari Tergugat II, sehingga Penggugat tidak menguasai secara penuh hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, sementara Penggugat memperoleh hak tersebut secara sah dan benar menurut hukum, yakni diketahui pejabat setempat setingkat RT, Lurah dan Camat sebagaimana yang diuraikan di pointer 2 diatas. Sebaliknya Tergugat II mengambil/mengakui/memagari tanah tersebut tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar, sehingga menimbulkan kerugian dari pihak Penggugat, perbuatan Tergugat II adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan hak;

8. Bahwa oleh karena itu, mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Sampit memerintahkan Tergugat II atau jika sekiranya ada pihak-pihak lain yang tidak dikenal yang ada di obyek sengketa atau turut menghalangi, menduduki/menguasai tanah sengketa, untuk segera menyerahkan persil tanah dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan jika ada bangunan rumah/pondok serta tanaman diatas tanah sengketa untuk segera membongkar bangunan dan mencabut tanamannya tersebut, dan jika perlu melalui upaya paksa dengan mempergunakan aparat penegak hukum lainnya;

9. Bahwa agar Tergugat II mau melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, mohon agar Pengadilan Negeri Sampit menghukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan secara tanggung renteng;

10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak illusioner dan dimana dikhawatirkan Tergugat II mengalihkan/menjual kembali obyek sengketa kepada pihak lain selama proses perkara berjalan, maka dengan ini pula Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan melaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek sengketa;

11. Bahwa Penggugat dengan berdasarkan alat bukti yang kuat, menurut hukum, maka cukup beralasan jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar putusan atas perkara ini menyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voerraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagian bidang tanah yang terletak di Jl. Batu Mutiara RT.31 Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur-Sampit, Prov. Kalimantan Tengah, yang diklaim/diakui/dipagari oleh Tergugat II (sebagai obyek sengketa) dengan ukuran sebagai berikut :

Panjang :  $\pm$  40/23 meter;

Lebar :  $\pm$  10/19 meter;

Luas :  $\pm$  607 meter persegi;

Adalah sepenuhnya milik sah Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 20 Agustus 2015 (dari Rio Amrin A/Tergugat I ke Angga Kurniawan/Penggugat) yang telah diregistrasi ditingkat Kelurahan Mentawa Baru Hulu tanggal 28 Agustus 2015 Nomor : 593.83/SKPT/38/Pem/2015 dan registrasi ditingkat Kec. MB Ketapang tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : 593.83/SKPT/1254/Pem/2015 beserta lampirannya dan surat-surat lain yang menyertainya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
5. Menghukum Tergugat II dan pihak lain untuk menyerahkan obyek sengketa, membongkar pagar kayu/galam tanpa syarat begitu putusan ini dijatuhkan/dibacakan oleh Pengadilan;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas obyek sengketa;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau :

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. PAISOL, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## JAWABAN TERGUGAT I

1. Tanah yang dimiliki oleh Sdr. Angga K. (Penggugat) betul milik saya yang diperoleh dari Sdr. Mas'udi Mualim (sebagaimana SKT) terlampir;
2. Selama memiliki tanah tersebut yang saya dapatkan dari Sdr. Mas'udi Mualim (pemilik sebelumnya) sampai terjadi transaksi penjualan kepada Sdr. Angga. K tidak kenal dan bermasalah kepada pihak Tergugat II (Sdr. Sri Werdaningsih);
3. Dan surat-surat tanah yang saya miliki tersebut perolehannya sah berdasarkan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dan dalam hal ini saya (Tergugat I) tidak berperan atau ikut serta menguasai obyek sengketa. Mohon sekiranya untuk diketahui oleh Majelis Hakim di dalam persidangan ini;
5. Dan mengacu kepada alasan-alasan yang disampaikan oleh Sdr. Penggugat (berkas terlampir) saya Tergugat I memohon kepada bapak Majelis Hakim untuk meninjau ulang pengajuan gugatan Sdr. Angga. K yang sekiranya tidak membuat Tergugat I bingung;

## JAWABAN TERGUGAT II

### DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata terjadi kurang Subyek Hukum, dimana dalam perkara ini Sdr. Mulyadi H. D Bin Hasyim Djapar harus diikutsertakan dalam Subyek Hukum Tergugat;
2. Hal tersebut Kuasa Tergugat II kemukakan dimana Tergugat II mendapat obyek yang menjadi sengketa dibeli dari Sdr. Mulyadi H. D melalui Sdr. Rusidaningsih, SH dengan ukuran lebar kurang lebih 25 meter persegi dan panjang kurang lebih 81,5 meter persegi pada tanggal 27 Desember 2004 (bukti akan diajukan dalam persidangan ini);
3. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vant Kelijke Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mendapatkan tanah tersebut di dasarnya dengan data autentik yaitu berupa Surat asal tanah tanggal 25 Oktober 1960 an. Djapar (bukti akan diajukan);
2. Bahwa Tergugat II melakukan pemagaran atas tanah tersebut karena Tergugat II merasa memiliki secara sah dan benar menurut hukum, oleh karenanya wajar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II kemukakan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vant Kelijke Verklaard);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang terbit akibat perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat biaya yang terbit akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

## DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II sebelum mengajukan jawaban terhadap pokok perkara terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata terjadi kurang Subyek Hukum, dimana dalam perkara ini Sdr. Mulyadi H. D Bin Hasyim Djapar harus diikutsertakan dalam Subyek Hukum Tergugat, karena Tergugat II membeli tanah sengketa dari Sdr. Mulyadi H. D melalui Sdr. Rusidaningsih, SH. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vant Kelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi Tergugat II tidak berdasar dan beralasan hukum, karena yang lebih berkepentingan untuk menarik Sdr. Mulyadi H. D Bin Hasyim Djafar Tergugat II sendiri (sebagai Tergugat intervensi misalnya atau sebagai saksi), bukan Pengugat. Sdr. Mulyadi H. D Bin Hasyim Djafar saudara kandung dari Tergugat II itu sendiri, yang menurut Tergugat II obyek sengketa dibelinya dari saudaranya sendiri Mulyadi H. D;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Sdr. Mulyadi H. D Bin Hasyim Djafar yang tidak diikutsertakan Penggugat sebagai pihak dalam gugatannya tidak mengakibatkan gugatan ini menjadi kurang pihak. Sebab dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan nama Sdr. Mulyadi H. D sebagai pihak yang pernah memiliki atau menguasai tanah sengketa, dengan demikian Penggugat beranggapan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lagi pula mengenai siapa saja yang akan dimasukkan sebagai pihak dalam suatu gugatan sepenuhnya adalah hak Penggugat, hal ini ditegaskan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan "bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan";

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II tersebut diatas haruslah ditolak;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah perumahan yang berbentuk huruf “L” terletak di Jl. Batu Mutiara RT/RW 31/VI, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng, dan disetiap sudut tanah tersebut telah dipasang patok dari kayu ulin, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

Ukuran tanah : Panjang :  $\pm$  40/17/23 meter;  
: Lebar :  $\pm$  24/14/10 meter;  
: Luas :  $\pm$  722 meter persegi;  
Batas-batas tanah : Utara : dengan Gang atau Sri Werdaningsih;  
Timur : Perwt Rudi dan Ahrul Agus, SP;  
Selatan : Jalan Batu Mutiara;  
Barat : dengan Sri Werdaningsih;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa benar tanah sengketa terletak di Jl. Batu Mutiara RT/RW 31/VI, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng;
2. Bahwa benar tanah sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari Rio Amrin (Tergugat I) dengan cara membeli pada tahun 2015, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah, tanggal 20 Agustus 2015 yang telah diketahui/diregister di Kantor Kelurahan Mentawa Baru Hulu tanggal 28 Agustus 2015 Nomor : 593.83/SKPT/38/Pem/2015 dan Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tanggal 31 Agustus 2015 Nomor:593.83/SKPT/1254/Pem/2015;
3. Bahwa benar ketika Penggugat hendak melakukan pengurukan terhadap tanah sengketa, Tergugat II datang dan menyatakan bahwa sebagian tanah aquo yang dikuasai oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat II;
4. Bahwa benarpernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat di Kelurahan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwayang menjadi pokok permasalahan diantara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa apakah benar Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah perbuatan Tergugat II dapat dikualifikasikan suatu perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu sebidang tanah yang terletak di Jl. Batu Mutiara RT/RW 31/VI, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para pihak, Majelis berkesimpulan bahwa ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dan Tergugat I saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya, maka dengan demikian Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Ahirul Agus dan 2. Saksi Yumnah, sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-10, serta saksi-saksi yaitu 1. Saksi Mas'udi Muallim, 2. Saksi Pudali dan 3. Saksi Yumnah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perumahan yang berbentuk huruf "L" terletak di Jl. Batu Mutiara RT/RW 31/VI, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng, dan disetiap sudut tanah tersebut telah dipasang patok dari kayu ulin, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

Ukuran tanah	: Panjang	: $\pm$ 40/17/23 meter;
	: Lebar	: $\pm$ 24/14/10 meter;
	: Luas	: $\pm$ 722 meter persegi;
Batas-batas tanah	: Utara	: dengan Gang atau Sri Werdaningsih;
	: Timur	: Perwt Rudi dan Ahrul Agus, SP;
	: Selatan	: Jalan Batu Mutiara;
	: Barat	: dengan Sri Werdaningsih;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan membeli dari Tergugat I (Rio Amrin A) pada tahun

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah, tanggal 20 Agustus 2015 yang telah diketahui/diregister di Kantor Kelurahan Mentawa Baru Hulu tanggal 28 Agustus 2015 Nomor:593.83/SKPT/38/Pem/2015 dan Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tanggal 31 Agustus 2015 Nomor:593.83/SKPT/1254/Pem/2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 yaitu Surat Keterangan Penyerahan Tanah atas nama Angga Kurniawan, tanggal 20 Agustus 2015, beserta dengan lampiran-lampirannya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pihak ke 1 Rio Amrin A (Tergugat I) telah menyerahkan tanahnya kepada Pihak ke 2 Angga Kurniawan (Penggugat). Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tersebut kemudian dibuatlah sket gambar tanah dan Berita Acara pengecekan lokasi tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mentawa Baru Hulu (lampiran);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Surat Keterangan Tanah atas nama Ahirul Agus SP, menerangkan bahwa tanah milik Ahirul Agus SP yang dibeli dari Mentrik Meiyettik berbatasan sebelah Utara dengan Mas'udi Muallim. Bahwa dalam bukti surat ini Penggugat ingin menjelaskan bahwa tanah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari Rio Amrin A (Tergugat I) dahulunya adalah tanah milik Mas'udi Muallim yang berbatasan langsung dengan tanah milik Ahirul Agus SP (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Yumnah, menerangkan dengan sebenarnya mengenai batas tanah milik Mentrik Meiyettik yaitu disebelah utara berbatasan dengan Muallim Sumar, sebelah timur berbatasan dengan Rudi, sebelah selatan dengan jalan Batu Mutiara dan sebelah barat berbatasan dengan Muallim Sumar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut diatas Penggugat kemudian menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu : saksi Ahirul Agus SP dan Saksi Yumnah yang pada pokoknya menerangkan bahwa : Saksi Ahirul Agus memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa. Bahwa Saksi Ahirul Agus membeli tanah tersebut dari Mentrik Meiyettik dimana Mentrik Meiyettik dahulunya membeli tanah tersebut dari Muallim Sumar. Bahwa Muallim Sumar adalah ayah dari Mas'udi Muallim;

Menimbang, bahwa Saksi Yumnah juga menerangkan bahwa tanah sengketa dahulunya adalah tanah milik Muallim Sumar. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi dahulu sering disuruh oleh Muallim Sumar membersihkan tanah dan pesantren milik Muallim Sumar diatas tanah tersebut. Bahwa Mas'udi Muallim adalah anak kandung dari Muallim Sumar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa asal mula tanah aquo berawal dari penguasaan Mualim Sumar yang kemudian sebagian dari tanah Mualim Sumar tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Mas'udi Muallim, selanjutnya tanah yang dikuasai oleh Mas'udi Muallim tersebut beralih kepemilikan pada Rio Amrin (Tergugat I) dan kemudian oleh Rio Amrin tanah aquo dijual kepada Angga Kurniawan (Penggugat);

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan bukti surat Tergugat I yaitu bukti T.I-8 berupa Surat Penyerahan Tanah, tanggal 1 Nopember 1977. Dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa H. Amberi H. Djunait menyerahkan tanahnya yang terletak di Jl. Sampit Samuda sebelah Barat dengan ukuran panjang 195 meter x lebar 175 meter kepada Mualim Sumar dengan ganti rugi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian oleh Mualim Sumar dan ahli warisnya, tanah yang dikuasainya tersebut dipecah dan dijual kepada beberapa orang, diantaranya kepada Rio Amrin (Tergugat I) (bukti T.I-8 s/d T.I-10);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.I-4 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris menyebutkan bahwa Mas'udi Mualim adalah salah satu ahli waris dari Mualim Sumar dari 7 (tujuh) orang anak (ahli waris) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti T.I-3 berupa Surat Pernyataan, menyebutkan Mas'udi Muallim kemudian menjual/menyerahkan tanah warisan yang dikuasainya kepada Rio Amrin A dengan bukti kwitansi pembayaran sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti T.I-6);

Menimbang, bahwa atas kesepakatan jual beli tersebut selanjutnya sesuai dengan bukti T.I-1 maka dibuatlah Surat Keterangan Penyerahan Tanah, antara Pihak Pertama (Mas'udi Mualim) kepada Pihak Kedua (Rio Amrin/Tergugat I) (bukti T.I-7). Bahwa sesuai dengan bukti T.I-2 berupa Berita Acara pengecekan tanah, selanjutnya pihak Kelurahan Mentawa Baru Hulu bersama dengan Rio Amrin selaku pemilik tanah yang baru melakukan pengecekan dilapangan, dan atas pemeriksaan lapangan tersebut dinyatakan bahwa tanah tersebut (tanah aquo) tidak ada tumpang tindih/bersengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.I-5, kemudian Mas'udi Muallim bersurat kepada Lurah Mentawa Baru Hulu agar SKPT milik yang bersangkutan diregistrasi atau didaftarkan menjadi kepemilikan Rio Amrin A (Tergugat I);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Mas'udi Muallim, Saksi Pudali dan Saksi Yumnah yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa dahulunya adalah tanah milik Saksi Mas'udi Muallim yang diperoleh dari warisan ayah saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mualim Sumar. Bahwa tanah sengketa kemudian dijual saksi Mas'udi Mualim kepada Tergugat I Rio Amrin pada tahun 2015 dengan harga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa selama Saksi menguasai tanah sengketa tidak pernah ada orang yang keberatan dan mengklaim tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi Pudali menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa adalah milik Mualim Sumar karena pada sekitar tahun 1978 sampai dengan 1980 Saksi pernah diperintahkan oleh Mualim Sumar untuk merambah dan menggarap tanah milik Mualim Sumar. Bahwa Saksi Mas'udi Mualim adalah anak kandung dari Mualim Sumar;

Menimbang, bahwa Saksi Yumnah menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah tanah milik Mualim Sumar karena dahulu saksi pernah diperintahkan oleh Mualim Sumar untuk membersihkan pesantren diatas tanah milik Mualim Sumar. Bahwa Mas'udi Mualim adalah salah satu anak dari Mualim Sumar dari tujuh orang anak kandung Mualim Sumar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat ternyata bersesuaian dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II mengajukan bukti surat T.II-1 s/d T.II-5, serta saksi-saksi yaitu Saksi Sugianto, Saksi Sairin dan Saksi Ardianto, yang masing-masing keterangan saksi-saksi tersebut juga diucapkan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Hasyim Djapar yang diperoleh dari jual beli yang dilakukan oleh Hasyim Djapar dengan Anangatjil Bin Kutung pada tanggal 25 Oktober 1960. Hal ini sesuai dengan bukti T.II-1 berupa Surat Dijual Beli, tanggal 25 Oktober 1960;

Menimbang, bahwa kemudian tanah tersebut berpindah kepemilikan pada Rusidaningsih, SH berdasarkan kwitansi pembelian antara Rusidaningsih, SH dengan Mulyadi, SH, tanggal 07 April 2004 (bukti T.II-2). Bahwa kemudian Rusidaningsih, SH menjual tanah aquo kepada Sri Werdaningsih, berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 27 Desember 2004 (bukti T.II-3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.II-4 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Rudiansyah, Tergugat II ingin menjelaskan bahwa tanah milik Rudiansyah berbatasan dengan tanah milik Yusri yang sesuai dengan pengetahuan Tergugat II bahwa Yusri adalah anak dari Hasyim Djapar. Bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat II juga mengajukan bukti T.II-5 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama Bidin, dimana Tergugat II mendalilkan bahwa Bidin adalah anak dari Hasyim Djapar yang mendapatkan tanahnya dari warisan ayahnya Hasyim Djapar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti surat diatas, Tergugat II selanjutnya mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Sugianto, Saksi Sairin dan Saksi Ardianto;

Menimbang, bahwa Saksi Sugianto menerangkan bahwa Saksi memiliki tanah yang jaraknya sekitar 100 meter dari tanah sengketa. Bahwa Saksi memperoleh tanahnya dari membeli pada Bidin yang adalah anak dari Hasyim Japar. Bahwa Tergugat II membeli tanah sengketa dari Mulyadi yang adalah juga anak dari Hasyim Djapar;

Menimbang, bahwa Saksi Sairin menerangkan bahwa orangtua Saksi mempunyai dua bidang tanah yang sekarang dikuasai oleh Saksi. Bahwa tanah bidang pertama dibeli orangtua Saksi dari Hasyim Djapar dan tanah bidang kedua dibeli orangtua Saksi dari Mualim Sumar. Bahwa tanah bidang pertama dengan tanah bidang kedua letaknya berjarak kurang lebih 100 meter dari tanah sengketa. Bahwa Tergugat II membeli tanahnya dari Mulyadi yang adalah anak dari Hasyim Djapar;

Menimbang, bahwa Saksi Ardianto menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar dari orang kalau tanah milik Tergugat II dahulunya adalah milik Hasyim Djapar. Bahwa tanah milik Rudiansyah dahulunya adalah tanah milik Rasyid yang dibeli oleh Rasyid dari Mualim Sumar. Bahwa tanah milik Rudiansyah berbatasan dengan tanah milik Yusri. Bahwa hubungan antara Hasyim Djapar dan Yusri saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis tidak menemukan kesesuaian antara dalil-dalil bantahan Tergugat II dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II sehingga mengakibatkan kepemilikan tanah aquo yang diklaim Tergugat II menjadi kabur, yaitu diantaranya :

- Tergugat II mendalilkan dalam jawabannya bahwa tanah sengketa diperoleh Tergugat II berdasarkan bukti berupa Surat Jual beli tanggal 25 Oktober 1960 an. Hasyim Djapar (bukti T.II-1), namun berdasarkan bukti T.II-3 berupa kwitansi pembelian, Tergugat II memperoleh tanah sengketa dari Rusidaningsih, SH; Bahwa walaupun dalam bukti surat T.II-2 ada kwitansi pembelian antara Rusidangningsih, SH dengan Mulyadi, SH (anak dari Hasyim Djapar), namun Tergugat II tidak pernah mendalilkan hal tersebut dalam jawabannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt



- Bahwa walaupun kesepakatan jual beli dapat dilakukan di bawah tangan yaitu hanya berupa kwitansi tanpa disertai surat perjanjian jual beli, namun nilai pembuktian seperti ini sangat lemah, sebab baik lokasi, ukuran dan batas-batas tanah yang dimaksud tidak jelas dan diragukan kebenarannya;
- Bahwa dalam jawabannya Tergugat II tidak menguraikan secara jelas dan terperinci asal usul tanah sengketa sampai tanah aquo dapat berpindah kepemilikan pada Tergugat II, dan Majelis juga tidak mendapatkan informasi yang cukup sehubungan tanah aquo dari bukti surat dan saksi-saksi yang Tergugat II ajukan;
- Bahwa sehubungan dengan bukti T.II-4 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Rudiansyah dan bukti T.II-5 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas nama Bidin, Majelis tidak menemukan korelasinya dengan tanah sengketa, oleh karena letak lokasi tanah yang dikuasai Tergugat II tidak jelas dan kabur sehingga bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan apa-apa;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah aquo dan memperoleh fakta bahwa benar tanah aquo yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya ternyata sebagian masuk dalam tanah yang dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil mempertahankan dalil-dalilgugatannya dan Tergugat II telah gagal dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat mempertahankan dalil-dalil gugatannya maka dengan demikian **Penggugat adalah pemilik sah dari obyek sengketa yaitu sebagian bidang tanah yang terletak di Jl. Batu Mutiara RT.31 Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur-Sampit, Prov. Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang :  $\pm 40/23$  meter; lebar :  $\pm 10/19$  meter; dan luas:  $\pm 607$  meter persegi;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah dari obyek sengketa maka **perbuatan Tergugat II yang melakukan pemagaran terhadap obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap petitum ke-1, apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai petitum ke-2 tentang sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah sengketa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa yang terletak di Jl. Batu Mutiara RT.31 Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur-Sampit, Prov. Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang :  $\pm 40/23$  meter; lebar :  $\pm 10/19$  meter; dan luas :  $\pm 607$  meter persegi, maka dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;
- Bahwa mengenai petitum ke-3 mengenai sah dan berharga Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Rio Amrin (Tergugat I) kepada Angga Kurniawan (Penggugat) beserta dengan lampiran-lampirannya, Majelis berpendapat bahwa petitum ini dapat dikabulkan;
- Bahwa mengenai petitum ke-4 yang menyatakan agar perbuatan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat II tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum ini layak untuk dikabulkan;
- Bahwa mengenai petitum ke-5 tentang menghukum terhadap Tergugat II atau pihak lain untuk menyerahkan obyek sengketa, membongkar pagar kayu/galam tanpa syarat begitu putusan ini dijatuhkan/dibacakan oleh Pengadilan, Majelis berpendapat bahwa petitum tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan namun demikian penyerahan atau pembongkaran pagar pada obyek sengketa hanya dapat dilakukan apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa mengenai petitum ke-6 tentang uang paksa/dwangsom, terhadap petitum ini Majelis berpendapat bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat atas perbuatan Tergugat II tersebut maka sesuai dengan pasal 606 huruf a dan b Rv, petitum tersebut dapat dikabulkan namun dengan nilai yang wajar menurut pandangan Majelis Hakim yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa mengenai petitum ke-7 tentang sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, oleh karena ternyata selama proses pemeriksaan ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan sehingga menurut Majelis hal ini tidak cukup beralasan hukum, sehingga Petitum ke-7 ini harus ditolak;
- Bahwa terhadap petitum ke-8 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi, oleh karena tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam pasal 191 RBG (180 HIR) jo. SEMA RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, makapetitum ini pun tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum terhadap petitum ke-2 sampai dengan ke-9 tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan oleh karena itu maka petitum ke-1 haruslah ditolak;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, RBG, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagian bidang tanah yang terletak di Jl. Batu Mutiara RT.31 Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur-Sampit, Prov. Kalimantan Tengah, yang diklaim/diakui/dipagari oleh Tergugat II (sebagai obyek sengketa) dengan ukuran sebagai berikut :

Panjang :  $\pm$  40/23 meter;  
Lebar :  $\pm$  10/19 meter;  
Luas :  $\pm$  607 meter persegi;

Adalah sepenuhnya milik sah Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 20 Agustus 2015 (dari Rio Amrin A/Tergugat I ke Angga Kurniawan/Penggugat) yang telah diregistrasi ditingkat Kelurahan Mentawa Baru Hulu tanggal 28 Agustus 2015 Nomor : 593.83/SKPT/38/Pem/2015 dan registrasi ditingkat Kec. MB Ketapang

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : 593.83/SKPT/1254/Pem/2015 beserta lampirannya dan surat-surat lain yang menyertainya;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
5. Menghukum Tergugat II dan pihak lain untuk menyerahkan obyek sengketa, membongkar pagar kayu/galam tanpa syarat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratusribu rupiah) perhari, setiap kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini yaitu sebesar Rp 3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh kami **EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H.**, dan **ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit No.23/Pdt.G/2017/PN Spt, tanggal 19 Juli 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 8 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.**

**Ega Shaktiana, S.H., M.H.**

**Ade Satriawan, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Spt





PaniteraPengganti

**Wa h y u d i, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Biayapendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.300.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	2.000.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 3.391.000,00

(tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)